



**PUTUSAN**

**Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Siak;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/7 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : SMP (belum tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum Suprianto, S.H., Wan Arwin Temimi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Babul Qawaid, beralamat kantor di Jalan Tengku Buang Asmara/Sapta Taruna, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register no. 42/SK/K/2021/PN Sak tanggal 11 Februari 2021;

Anak didampingi oleh Immanuel Zaluchu, NIP. 199211072017121001, Petugas Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru,

Anak didampingi oleh orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan dan pidana denda terhadap Anak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna dongker gambar Doraemon;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna merah jambu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai tang top warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Menghukum Anak Berhadapan dengan Hukum Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan atau permohonan Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada sekitar tahun 2014 sampai dengan hari Rabu bulan September tahun 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam rentang waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).” Perbuatan tersebut dilakukan Anak bang Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2014 saat Anak Korban masih Sekolah Dasar kelas III sekitar pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak Korban sedang bermain di depan rumah tetangga bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan teman-teman Anak Korban, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum dipanggil oleh ibunya dengan berkata “Kiiiiiii...

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dulu pinset di rumah” Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjawab “Iya Mak” kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk menemani Anak yang Berhadapan dengan Hukum ke rumah dengan berkata “Anak Korban.. kawani ke rumah yok” dijawab oleh Anak Korban “Ngapain?” Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjawab “Ambil pinset di rumah disuruh Mamak” kemudian Anak Korban menemani Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengambil pinset. Sesampainya di rumah, Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengajak Anak Korban masuk ke kamar dengan berkata “Masuk lah, ngapain situ berdiri” kemudian Anak Korban pun masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum menutup pintu kamar dan Anak Korban pun bertanya “Kok ditutup?” dijawab oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum “Gapapa, bukalah bajumu” namun Anak Korban menolak dengan berkata “Gak mau aku lah, apa lah kau ni” Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjawab “Ayoklah cepat, nanti datang Mamakku” dijawab oleh Anak Korban “Gak mau aku” namun Anak yang Berhadapan dengan Hukum terus membujuk Anak Korban dan ketika Anak Korban berdiri di samping pintu, Anak yang Berhadapan dengan Hukum memegang tangan Anak Korban sehingga Anak Korban pun akhirnya mengikuti keinginan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang begitu juga dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum naik ke atas lemari mengambil sesuatu yang tidak Anak Korban ketahui, namun tiba-tiba pintu depan rumah berbunyi seperti dibuka oleh orang sehingga Anak Korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkejut kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum berkata kepada Anak Korban “cepat pakek bajumu” karena ketakutan Anak Korban pun langsung memakai kembali pakaian saksi dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum turun dari atas lemari, kemudian ibu Anak yang Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum, saat itu ibu Anak yang Berhadapan dengan Hukum melihat Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak memakai pakaian “apa kau ni? ngapa kau buka baju mu?” karena Anak Korban ketakutan dengan Ibu Anak yang Berhadapan dengan Hukum maka Anak Korban langsung keluar rumah dan pulang;

Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada sekitar tahun 2018 saat Anak Korban kelas VIII SMP sekira pukul 13.30 WIB, pada saat itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum menghubungi Anak Korban melalui pesan

*Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatsapp “Lagi dimana kau?” Anak Korban jawab “Di rumah baru pulang sekolah” Anak yang Berhadapan dengan Hukum kemudian membalas “Sinilah dulu kau, ke samping” Anak Korban membalas “Ngapain?” Anak yang Berhadapan dengan Hukum kembali membalas “Cepatlah, perlu ini, ku tunggu ya, aku di belakang ini” setelah itu Anak Korban keluar melalui pintu samping rumah dan berjalan ke arah belakang rumah Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar. Pada saat di dalam kamar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, oleh karena tangan Saksi dipegang kuat oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum sehingga tangan Anak Korban menjadi sakit dan Anak Korban pun merasa takut karena hanya ada Anak Korban bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum di rumah, sehingga Anak Korban mengikuti keinginan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kemudian Anak Korban membuka seluruh pakaian yang Anak Korban pakai hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan seketika Anak Korban menjerit “Saakkkkiitttt... Udahhlah” namun Anak yang Berhadapan dengan Hukum berkata “Bentar” kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum meremas payudara, mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum berkata “Kau cantik kali Anak Korban” setelah sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam vagina Anak Korban sambil berkata “Udah Anak Korban makasi yaa, pakek ia baju mu lagi” kemudian Anak Korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum memakai pakaian masing-masing, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

Bahwa kemudian kejadian tersebut terjadi hingga lebih dari 3 (tiga) kali dan kemudian kejadian ke 4 (empat) pada bulan Agustus tahun 2020, sekira pukul 22.30 WIB yang mana saat itu Anak Korban sedang mengikat es yang akan dijual di warung, saat pukul 23.00 WIB Anak yang Berhadapan dengan Hukum menghubungi Anak Korban melalui chat di WA mengatakan “Lagi dimana?” Anak Korban jawab “Lagi di rumah” Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengatakan “Yok ngentot lagi kita” Anak Korban jawab “Gamau, aku lagi bantuin Mamak ngikat es” Anak yang Berhadapan dengan Hukum jawab

*Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yaudah siap itu aja” saat itu Anak Korban jawab “Ah nantik Mamak ku cari aku”, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengatakan “Cepatlah aku tunggu pun”, Anak Korban jawab “Iya tunggu Mamak tidur dulu”, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum jawab “Iya sayang” lalu sekira pukul 23.55 WIB Anak Korban setelah selesai mengikat es melihat orang tua Anak Korban di rumah sudah tidur, lalu Anak Korban keluar melalui pintu samping rumah, ketika Anak Korban tiba di samping rumah Anak yang hadapan dengan hukum Anak Korban menghubungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui chat WA “Aku udah di samping”, dan dijawab “Aku kesitu, tunggu bentar” lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum keluar rumah melalui pintu belakang rumah, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum bilang “Ayokla masuk”, lalu Anak Korban diam saja mengikuti Anak yang Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah, sesampainya di dalam kamar Anak yang Berhadapan dengan Hukum bilang kepada Anak Korban “Bukak la baju mu”, Anak Korban jawab “Enggaklah”, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum bilang “Cepatlah” lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum langsung membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban terduduk di atas tempat tidur, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum membuka juga pakaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum sehingga Anak Korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak menggunakan sehelai benang pun, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas tempat tidur, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencium bibir Anak Korban meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum bilang “Pegang punyaku”, Anak Korban jawab “Gamau ah aku”, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan ke penis Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sehingga Anak Korban memegang penis Anak yang Berhadapan dengan Hukum, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengatakan “Remas punyaku”, lalu Anak Korban hanya mengikuti perintah Anak yang Berhadapan dengan Hukum, lalu sekitar lima menit kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan meremas payudara Anak Korban, ketika Anak yang Berhadapan dengan Hukum sedang memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, Anak Korban mendengar orang tua Saksi berteriak memanggil nama Anak Korban dari arah belakang rumah Anak yang Berhadapan dengan Hukum “Deeeesssriiiii”, lalu Anak Korban bilang kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum “Udahlah, aku dipanggil Bapakku tu”, lalu Anak yang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berhadapan dengan Hukum segera mengeluarkan penisnya dari vagina Saksi “Iya pakek la bajumu lagi, dipanggil kau itu, cepat pakek”, lalu Anak Korban menggunakan pakaian dan kemudian Anak Korban mengatakan “Takut aku pulang, kek mana ni?”, Anak yang Berhadapan dengan Hukum jawab “Udah pulang ajalah kau, cepat ajalah, jangan bilang dari sini kalo kau ditanya, awas kau ya sampai kau kasih tau”, dan Anak Korban jawab “Iyalah”, lalu Anak Korban keluar dari rumah Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui pintu belakang, lalu ketika Anak Korban di samping rumah saksi Astini yang merupakan kakak kandung Anak Korban melihat Anak Korban dan bilang “Pak.. ini dia” lalu Saksi 1 yang adalah orang tua Anak Korban mengatakan “Darimana kau? Ayok masuk”, lalu Anak Korban tidak menjawab, dan Anak Korban hanya mengikuti ke dalam rumah, lalu di rumah Saksi 1 bertanya kepada “Darimana kau Nak?” lalu Anak Korban tidak menjawab dan hanya menangis saja dan masuk ke dalam kamar karena Anak Korban takut atas ancaman Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang tidak membolehkan bilang kepada orang tua;

Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Rabu bulan September 2020 sekira pukul 14.00 WIB yaitu awalnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum menghubungi Anak Korban melalui chat Whatsapp “Lagi dimana?” kemudian Anak Korban jawab “di rumah” Anak yang Berhadapan dengan Hukum membalas “Ayok main, main ngentot-ngentot”, kemudian Anak Korban membalas “Enggak, aku lagi buat tugas”, namun Anak yang Berhadapan dengan Hukum kembali membalas “Ayoklah, kerjain la tugasmu, ku tunggu”, kemudian sekitar setengah jam kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum kembali menghubungi Anak Korban “Datanglah ke belakang”, setelah itu Anak Korban langsung pergi ke belakang rumah Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan melihat Anak yang Berhadapan dengan Hukum sudah berdiri di depan pintu dapur. Setelah itu Anak Korban mengikuti Anak yang Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam kamar Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang berada di sebelah dapur. Pada saat di dalam kamar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk membuka baju namun Anak Korban menolak, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum membujuk Anak Korban dengan berkata “Aku tu sayang sama mu, tanggungjawab aku kalo kau ada apa-apa nantik yang”, sehingga Anak Korban membuka pakaiannya hingga telanjang, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke atas tempat tidur, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum membuka pakainya Anak yang Berhadapan dengan Hukum sehingga Anak yang

*Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



Berhadapan dengan Hukum dalam keadaan telanjang, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencium kening dan pipi Anak Korban, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencium bibir Anak Korban sambil tangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum meremas dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah sekitar setengah jam Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban bertanya “Kok kau buang di dalam?” dijawab oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum “Aku tanggung jawab nyo, tenanglah” setelah itu Anak Korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum memakai pakaian masing-masing;

Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 ibu saksi yaitu Saksi 2 mulai curiga dengan perubahan Anak Korban sehingga bertanya kepada Anak Korban “Kau ada halangan?” dijawab oleh saksi “Ada Mak”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB kakak saksi yaitu Astini alias Tini mengajak Anak Korban pergi ke apotek membeli tespect. Setelah tiba di rumah, Saksi 3 memberikan tespect dan botol kecil untuk menampung air kencing Anak Korban, kemudian setelah dicek ternyata hasilnya positif hamil, tak berapa lama kemudian orang tua Anak Korban tiba di rumah dan Saksi 3 memberitahukan kepada orang tua bahwa Anak Korban positif hamil, kemudian Saksi 2 bertanya “sama siapa kau lakuin itu?”, Anak Korban menjawab “sama si Anak Mak”, kemudian kedua orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi Tualang untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

Bahwa setiap Anak Korban bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum bersetubuh, Anak yang Berhadapan dengan Hukum sering mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada saat Anak Korban masih di bawah umur (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.571.0054831 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Syahril, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak telah lahir seorang anak perempuan diberi nama Anak Korban lahir di perawang tanggal 19 Desember 2004 dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengetahui apabila Anak Korban masih di bawah umur dan bersekolah;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



Bahwa akibat bersetubuh tersebut Anak Korban hamil;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/11/1/KES.3/2021/ tanggal 20 Januari 2021 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Joster Hartono dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Arwan, M.K.Ked.For.sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan fisik:
  - a. Status kandungan (obstetri):
    - 1) Inspeksi: perut tampak membuncit sesuai usia kehamilan, daerah puting susu (aerola) berwarna kehitaman, payudara tampak membesar;
    - 2) Leopold 1: TFU teraba 3 jari di atas pusat;  
Leopold 2: Teraba tahanan keras, memanjang pada sisi kanan ibu, teraba bagian-bagian kecil pada sisi kiri ibu;  
Leopold 3: Teraba massa bulat, keras;  
Leopold 4: Konvergen 5/5;
  2. Alat kelamin dan kandungan ditemukan:
    - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
      - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora): tidak terdapat luka-luka;
      - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora): tidak terdapat luka-luka;
    - b. Selaput dara (hymen):
      - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 1 dan 11 sesuai arah putaran jarum jam;
      - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar apada arah jam 4,6 dan 7 sesuai arah putaran jarum jam;
  3. Pemeriksaan penunjang: korban melakukan pemeriksaan uji saring urine kehamilan yang dilakukan di rumah, sekira bulan Desember 2020 dan didapatkan hasil positif;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 15 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kandungan (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat penetrasian penis saat ini korban dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 24-26 minggu;

*Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum Anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.571.0043872 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Syahrial, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama Anak lahir di Siak tanggal 07 Oktober 2004 dimana Anak belum berumur 18 tahun dan masih dalam kategori Anak;

Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak pada sekitar tahun 2014 sampai dengan hari Rabu bulan September tahun 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam rentang waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)" perbuatan tersebut dilakukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2014 saat Anak Korban masih Sekolah Dasar kelas III sekitar pukul 13.00 WIB pada saat itu Anak Korban sedang bermain di depan rumah tetangga bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan teman-teman Anak Korban, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum dipanggil oleh ibunya dengan berkata "Kiiiiiii... ambil dulu pinset di rumah" Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjawab "Iya Mak" kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk menemani Anak yang Berhadapan dengan Hukum ke rumah dengan berkata "Anak Korban.. kawani ke rumah yok" dijawab oleh Anak

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



Korban “Ngapain?” Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjawab “Ambil pinset di rumah di suruh Mamak” kemudian Anak Korban menemani Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengambil pinset. Sesampainya di rumah, Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengajak Anak Korban masuk ke kamar dengan berkata “Masuk lah, ngapain situ berdiri” kemudian Anak Korban pun masuk masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum menutup pintu kamar dan Anak Korban pun bertanya “Kok ditutup?” dijawab oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum “Gapapa, bukaklah bajumu” namun Anak Korban menolak dengan berkata “Gak mau aku lah, apa lah kau ni” Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjawab “Ayoklah cepat, nanti datang Mamak ku” dijawab oleh Anak Korban “Gak mau aku” namun Anak yang Berhadapan dengan Hukum terus membujuk Anak Korban dan ketika Anak Korban berdiri di samping pintu, Anak yang Berhadapan dengan Hukum memegang tangan Anak Korban sehingga Anak Korban pun akhirnya mengikuti keinginan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kemudian Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang begitu juga dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum naik ke atas lemari mengambil sesuatu yang tidak Anak Korban ketahui, namun tiba-tiba pintu depan rumah berbunyi seperti dibuka oleh orang sehingga Anak Korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkejut kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum berkata kepada Anak Korban “Cepat pakek baju mu” karena ketakutan Anak Korban pun langsung memakai kembali pakaian saksi dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum turun dari atas lemari, kemudian ibu Anak yang Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum, saat itu ibu Anak yang Berhadapan dengan Hukum melihat Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak memakai pakaian “Apa kau ni? Ngapa kau bukak baju mu?” karena Anak Korban ketakutan dengan Ibu Anak yang Berhadapan dengan Hukum maka Anak Korban langsung keluar rumah dan pulang;

Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada sekitar tahun 2018 saat Anak Korban kelas VIII SMP sekira pukul 13.30 WIB, pada saat itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum menghubungi Anak Korban melalui pesan Whatsapp “Lagi dimana kau?” Anak Korban jawab “Di rumah baru pulang sekolah” Anak yang Berhadapan dengan Hukum kemudian membalas “Sinilah dulu kau, ke samping” Anak Korban membalas “Ngapain?” Anak yang Berhadapan dengan Hukum kembali membalas “Cepatlah, perlu ini, ku tunggu

*Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



ya, aku di belakang ini” setelah itu Anak Korban keluar melalui pintu samping rumah dan berjalan ke arah belakang rumah Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar. Pada saat di dalam kamar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, oleh karena tangan saksi dipegang kuat oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum sehingga tangan Anak Korban menjadi sakit dan Anak Korban pun merasa takut karena hanya ada Anak Korban bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum di rumah, sehingga Anak Korban mengikuti keinginan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kemudian Anak Korban membuka seluruh pakaian yang Anak Korban pakai hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan seketika Anak Korban menjerit “Saakkkkiitttt... Udahhlah” namun Anak yang Berhadapan dengan Hukum berkata “Bentar” kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum meremas payudara, mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum berkata “Kau cantik kali Anak Korban” setelah sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam vagina Anak Korban sambil berkata “Udah Anak Korban makasi yaa, pakek ia baju mu lagi” kemudian Anak Korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum memakai pakaian masing-masing, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

Bahwa kemudian kejadian tersebut terjadi hingga lebih dari 3 (t) kali dan kemudian kejadian ke 4 (empat) pada bulan Agustus tahun 2020, sekira pukul 22.30 WIB yang mana saat itu Anak Korban sedang mengikat es yang akan dijual di warung, saat pukul 23.00 WIB Anak yang Berhadapan dengan Hukum menghubungi Anak Korban melalui chat di WA mengatakan “Lagi dimana?” Anak Korban jawab “Lagi di rumah” Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengatakan “Yok ngentot lagi kita” Anak Korban jawab “Gamau, aku lagi bantuin Mamak ngikat es” Anak yang Berhadapan dengan Hukum jawab “Yaudah siap itu aja” saat itu Anak Korban jawab “Ah nantik Mamak ku cari aku”, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengatakan “Cepatlah aku tunggu pun”, Anak Korban jawab “Iya tunggu Mamak tidur dulu”, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum jawab “Iya Sayang” lalu sekira pukul 23.55 WIB

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



Anak Korban setelah selesai mengikat es melihat orang tua Anak Korban di rumah sudah tidur, lalu Anak Korban keluar melalui pintu samping rumah, ketika Anak Korban tiba di samping rumah Anak yang hadapan dengan Hukum Anak Korban menghubungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui chat WA "Aku udah di samping", dan dijawab "Aku kesitu, tunggu bentar" lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum keluar rumah melalui pintu belakang rumah, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum bilang "Ayokla masuk", lalu Anak Korban diam saja mengikuti Anak yang Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah, sesampainya didalam kamar Anak yang Berhadapan dengan Hukum bilang kepada Anak Korban "Bukak la baju mu", Anak Korban jawab "Enggaklah", lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum bilang "Cepatlah" lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum langsung membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban terduduk diatas tempat tidur, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum membuka juga pakaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum sehingga Anak Korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak menggunakan sehelai benang pun, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring diatas tempat tidur, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencium bibir Anak Korban meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum bilang "Pegang punya ku", Anak Korban jawab "Gamau ah aku", lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan ke penis Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sehingga Anak Korban memegang penis Anak yang Berhadapan dengan Hukum, lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengatakan "Remas punya ku", lalu Anak Korban hanya mengikuti perintah Anak yang Berhadapan dengan Hukum, lalu sekitar lima menit kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan meremas payudara Anak Korban, ketika Anak yang Berhadapan dengan Hukum sedang memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, Anak Korban mendengar orang tua Saksi berteriak memanggil nama Anak Korban dari arah belakang rumah Anak yang Berhadapan dengan Hukum "Deeeessssriiiii", lalu Anak Korban bilang kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum "Udahlah, aku dipanggil Bapakku tu", lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum segera mengeluarkan penisnya dari vagina Saksi "Iya pakek la baju mu lagi, dipanggil kau itu, cepat pakek", lalu Anak Korban menggunakan pakaian dan kemudian Anak Korban mengatakan "Takut aku pulang, kek mana ni?", Anak yang Berhadapan dengan Hukum jawab "Udah

*Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



ulang ajalah kau, cepat ajalah, jangan bilang dari sini kalo kau ditanya, awas kau ya sampai kau kasih tau”, dan Anak Korban jawab “Iyalah”, lalu Anak Korban keluar dari rumah Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui pintu belakang, lalu ketika Anak Korban di samping rumah saksi Astini yang merupakan kakak kandung Anak Korban melihat Anak Korban dan bilang “Pak.. ini dia” lalu Saksi 1 yang adalah orang tua Anak Korban mengatakan “Darimana kau? Ayok masuk”, lalu Anak Korban tidak menjawab, dan Anak Korban hanya mengikuti ke dalam rumah, lalu di rumah Saksi 1 bertanya kepada “Darimana kau Nak?” lalu Anak Korban tidak menjawab dan hanya menangis saja dan masuk ke dalam kamar karena Anak Korban takut atas ancaman Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang tidak membolehkan bilang kepada orang tua;

Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Rabu bulan September 2020 sekira pukul 14.00 WIB yaitu awalnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum menghubungi Anak Korban melalui chat Whatsapp “Lagi dimana?” kemudian Anak Korban jawab “di rumah” Anak yang Berhadapan dengan Hukum membalas “Ayok main, main ngentot-ngentot”, kemudian Anak Korban membalas “Enggak, aku lagi buat tugas”, namun Anak yang Berhadapan dengan Hukum kembali membalas “Ayoklah, kerjain la tugas mu, ku tunggu”, kemudian sekitar setengah jam kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum kembali menghubungi Anak Korban “Datanglah ke belakang”, setelah itu Anak Korban langsung pergi ke belakang rumah Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan melihat Anak yang Berhadapan dengan Hukum sudah berdiri di depan pintu dapur. Setelah itu Anak Korban mengikuti Anak yang Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam kamar Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang berada di sebelah dapur. Pada saat di dalam kamar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk membuka baju namun Anak Korban menolak, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum membujuk Anak Korban dengan berkata “Aku tu sayang sama mu, tanggungjawab aku kalo kau ada apa-apa nantik yang”, sehingga Anak Korban membuka pakaiannya hingga telanjang, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke atas tempat tidur, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum membuka pakaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum sehingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam keadaan telanjang, kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencium kening dan pipi Anak Korban, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencium bibir Anak Korban sambil tangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum meremas dan menghisap

*Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



payudara Anak Korban, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah sekitar setengah jam Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban bertanya “Kok kau buang di dalam?” dijawab oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum “Aku tanggung jawab nyo, tenanglah” setelah itu Anak Korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum memakai pakaian masing-masing;

Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 ibu saksi yaitu Saksi 2 mulai curiga dengan perubahan Anak Korban sehingga bertanya kepada Anak Korban “Kau ada halangan?” dijawab oleh saksi “Ada Mak”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB kakak saksi yaitu Astini alias Tini mengajak Anak Korban pergi ke apotek membeli tespect. Setelah tiba di rumah, Saksi 3 memberikan tespect dan botol kecil untuk menampung air kencing Anak Korban, kemudian setelah dicek ternyata hasilnya positif hamil, tak berapa lama kemudian orang tua Anak Korban tiba di rumah dan Saksi 3 memberitahukan kepada orang tua bahwa Anak Korban positif hamil, kemudian Saksi 2 bertanya “sama siapa kau lakuin itu?”, Anak Korban menjawab “sama si Anak Mak”, kemudian kedua orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi Tualang untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

Bahwa setiap Anak Korban bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum bersetubuh, Anak yang Berhadapan dengan Hukum sering mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada saat Anak Korban masih di bawah umur (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.571.0054831 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Syahrial, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak telah lahir seorang anak perempuan diberi nama Anak Korban lahir di Perawang tanggal 19 Desember 2004 dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengetahui apabila Anak Korban masih di bawah umur dan bersekolah;

Bahwa akibat bersetubuh tersebut Anak Korban hamil;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/11/1/KES.3/2021/ tanggal 20 Januari 2021 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Joster Hartono dan mengetahui Dokter

*Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Forensik dr. Arwan, M.K.Ked.For.sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan fisik:
  - a. Status kandungan (obstetri):
    - 1) Inspeksi: perut tampak membuncit sesuai usia kehamilan, daerah puting susu (aerola) berwarna kehitaman, payudara tampak membesar;
    - 2) Leopold 1: TFU teraba 3 jari di atas pusat;
    - Leopold 2: Teraba tahanan keras, memanjang pada sisi kanan ibu, teraba bagian-bagian kecil pada sisi kiri ibu;
    - Leopold 3: Teraba massa bulat, keras;
    - Leopold 4: Konvergen 5/5;
  - b. Alat kelamin dan kandungan ditemukan:
    - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora): tidak terdapat luka-luka;
    - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora): tidak terdapat luka-luka;
  - c. Selaput dara (hymen):
    - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 1 dan 11 sesuai arah putaran jarum jam;
    - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar apada arah jam 4,6 dan 7 sesuai arah putaran jarum jam;
3. Pemeriksaan penunjang: korban melakukan pemeriksaan uji saring urine kehamilan yang dilakukan di rumah, sekira bulan Desember 2020 dan didapatkan hasil positif;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 15 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kandungan (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat penetrasian penis saat ini korban dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 24-26 minggu;

Bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum Anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.571.0043872 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Syahrial, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak telah lahir seorang anak

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



laki-laki diberi nama Anak lahir di Siak tanggal 07 Oktober 2004 dimana Anak belum berumur 18 tahun dan masih dalam kategori Anak;

Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Anak Korban dengan Anak hanya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan asmara;
  - Bahwa rumah Anak Korban dengan Anak berdekatan;
  - Bahwa pada tahun 2014, Anak Korban diajak oleh Anak untuk ke rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Siak;
  - Bahwa Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu di dalam kamar Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian;
  - Bahwa Anak Korban menolak, akan tetapi Anak mencengkram tangan Anak Korban, sehingga akhirnya Anak Korban menuruti perintah Anak untuk membuka pakaian, akan tetapi pintu depan rumah Anak berbunyi karena dibuka, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk kembali mengenakan pakaian;
  - Bahwa pada tahun 2018, sekira pukul 13.30 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi whatsapp dan menyuruh Anak Koban untuk datang ke rumah Anak;
  - Bahwa Anak Korban menghampiri Anak yang sudah menunggu Anak Korban di belakang rumah Anak;
  - Bahwa Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar di dalam rumah Anak;
  - Bahwa di dalam kamar tersebut Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian;
  - Bahwa Anak Korban menuruti perintah Anak untuk membuka pakaian;
  - Bahwa Anak membuka pakaiannya sendiri, kemudian Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

*Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan dan mendorong tubuh Anak, kemudian Anak memukul kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Anak meremas payudara Anak Korban, mencium bibir, dan pipi Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 20 (dua puluh) menit sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Anak kembali menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan menyuruh Anak Korban ke rumah Anak;
- Bahwa Anak Korban menghampiri Anak yang sudah menunggu di samping rumah Anak, lalu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di dalam rumah Anak;
- Bahwa Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, dan Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian;
- Bahwa Anak Korban menolak, lalu Anak Korban berdiri dan Anak langsung membuka pakaian dan bra yang dikenakan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membuka sendiri celana yang dikenakannya;
- Bahwa Anak membuka pakaian yang dikenakannya, lalu membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak, akan tetapi Anak menyuruh Anak Korban diam dan memukul kepala Anak Korban, lalu Anak menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020, sekira pukul 22.30 WIB, Anak kembali menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Anak Korban menghampiri ke samping rumah Anak, dan Anak keluar dari rumah, lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak;
- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian, Anak membuka pakaiannya sendiri, lalu Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur;
- Bahwa Anak mencium bibir, dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak, lalu Anak Korban menolak perintah Anak, akan tetapi Anak menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan ke alat kelamin Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban meremas alat kelamin Anak;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



- Bahwa ketika itu Anak Korban mendengar orang tua Anak Korban berteriak memanggil nama Anak Korban, lalu Anak menarik keluar alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban pulang, lalu Anak Korban keluar dari rumah Anak;
- Bahwa ketika Anak Korban keluar dari rumah Anak, Saksi 3 melihat Anak Korban dan memberitahu Saksi 1 keberadaan Anak Korban;
- Bahwa Saksi 1 menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada hari Rabu, bulan September 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan menyuruh Anak Korban menghampiri Anak di belakang rumah Anak;
- Bahwa Anak Korban menghampiri Anak, lalu Anak Korban mengikuti Anak masuk ke dalam kamar di dalam rumah Anak;
- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil berkata Anak menyayangi Anak Korban dan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu;
- Bahwa Anak Korban menuruti Anak dan membuka pakaian, lalu Anak menarik tangan Anak Korban hingga terjatuh ke atas tempat tidur;
- Bahwa Anak membuka pakaiannya sendiri, lalu Anak mencium kening, pipi, dan bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 30 (tiga puluh) menit sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa saat ini Anak Korban tengah hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan seksual selain dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban menolak dinikahi oleh Anak karena Anak Korban tidak menyukai Anak, dan Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keterangan Anak Korban benar dan Anak tidak keberatan;
- 2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban dengan Anak adalah teman, yang mana rumah Anak Korban dan Anak berdekatan;
  - Bahwa Anak Korban dengan Anak telah melakukan hubungan seksual lebih dari 1 (satu) kali, dan dilakukan di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Siak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan detail kapan dan bagaimana terjadinya hubungan seksual antara Anak Korban dengan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2020, sekira pukul 21.00 WIB Saksi 2 yang merupakan istri Saksi, memberitahu Saksi mengenai kehamilan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan test pack, dan ternyata hasilnya positif;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban siapa yang telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban, dan Anak Korban menjawab hubungan seksual tersebut dilakukan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban dipaksa oleh Anak untuk melakukan hubungan seksual, dan Anak Korban pernah ditinju oleh Anak ketika menolak ajakan Anak untuk berhubungan seksual;
- Bahwa Saksi sudah berusaha membujuk Anak Korban supaya berkata jujur, bahkan Saksi sempat mengungsikan Anak Korban ke rumah keluarga di Duri dan meminta tolong keluarga untuk membujuk Anak Korban supaya menceritakan dengan jujur kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi berniat menikahkan Anak dengan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak karena Anak Korban tidak menyukai Anak dan Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
- 3. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban dengan Anak adalah teman, yang mana rumah Anak Korban dan Anak berdekatan;
  - Bahwa Anak Korban dengan Anak telah melakukan hubungan seksual lebih dari 1 (satu) kali, dan dilakukan di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Siak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan detail kapan dan bagaimana terjadinya hubungan seksual antara Anak Korban dengan Anak;
  - Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, Saksi merasa curiga melihat perubahan bentuk tubuh Anak Korban yang hanya membesar pada bagian perut, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban datang bulan, dan Anak Korban menjawab dirinya masih datang bulan;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 21.30 WIB, Saksi 3 memanggil Saksi ke dalam kamar dan mengatakan bahwa Anak Korban sedang hamil;
  - Bahwa Saksi 3 mengetahui Anak Korban Hamil setelah melakukan test terhadap Anak Korban dengan menggunakan test pack, yang mana hasil

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



test pack memperlihatkan 2 (dua) garis yang artinya Anak Korban positif hamil;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai kehamilannya serta siapa yang menghamilinya, dan Anak Korban menjawab bahwa pelakunya adalah Anak;
  - Bahwa Saksi membujuk Anak Korban supaya mau dinikahkan dengan Anak karena sudah terlanjur hamil, akan tetapi Anak Korban menolak karena tidak menyukai Anak;
  - Bahwa Anak Korban dipaksa oleh Anak untuk melakukan hubungan seksual, dan Anak Korban pernah ditinju oleh Anak ketika menolak ajakan Anak untuk berhubungan seksual;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha membujuk Anak Korban supaya berkata jujur, bahkan Saksi sempat mengungsikan Anak Korban ke rumah keluarga di Duri dan meminta tolong keluarga untuk membujuk Anak Korban supaya menceritakan dengan jujur kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
4. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban dengan Anak telah melakukan hubungan seksual lebih dari 1 (satu) kali, dan dilakukan di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Siak;
  - Bahwa awalnya Saksi kesal mendengar gunjingan tetangga tentang perubahan bentuk tubuh Anak Korban dan mengatakan Anak Korban tengah hamil;
  - Bahwa merasa resah dengan gunjingan tetangga dan untuk membuktikan gunjingan tersebut, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 Saksi membeli test pack atau alat tes kehamilan;
  - Bahwa Saksi menyerahkan test pack tersebut dan botol kecil untuk menampung urine kepada Anak Korban, lalu menyuruh Anak Korban melakukan tes kehamilan;
  - Bahwa hasil test pack menunjukkan Anak Korban positif hamil;
  - Bahwa setelah itu Saksi memberitahukan kehamilan Anak Korban kepada Saksi 2;
  - Bahwa Anak Korban mengakui hamil karena telah melakukan hubungan seksual dengan Anak;
  - Bahwa Anak Korban dipaksa oleh Anak untuk melakukan hubungan seksual, dan Anak Korban pernah ditinju oleh Anak ketika menolak ajakan Anak untuk berhubungan seksual;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menolak untuk dinikahkan dengan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014, bertempat di samping gereja GBIS yang beralamat di Kabupaten Siak, sekira pukul 17.00 WIB Anak duduk bersama Anak Korban dan teman-temannya yang lain di warung milik Anak Korban, lalu Anak menyandarkan tangan di atas paha Anak Korban;
- Bahwa Anak melihat Anak Korban kegelian;
- Bahwa malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak dan mengajak bertemu pukul 20.30 WIB di belakang rumah Anak Korban;
- Bahwa pada pukul 20.30 WIB Anak bertemu dengan Anak Korban di belakang rumah Anak Korban, lalu Anak Korban bercerita kepada Anak bahwa Anak Korban merasa nafsu saat Anak menyandarkan tangannya di atas paha Anak;
- Bahwa Anak Korban memberi kode untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Anak bersama Anak Korban menuju samping gereja GBIS yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, lalu sesampainya di samping gereja GBIS Anak Korban menyuruh Anak untuk tidur terlentang dan Anak Korban melepas pakaian yang Anak kenakan;
- Bahwa Anak Korban melepas pakaian yang dikenakannya;
- Bahwa Anak Korban mengambil posisi jongkok di atas tubuh Anak, lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menggoyangkan pinggulnya sambil memeluk Anak selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Anak dan Anak Korban bertukar posisi, yang mana Anak menindih Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa hal tersebut sering dilakukan oleh Anak dan Anak Korban hingga Anak lulus sekolah dasar pada tahun 2018;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan seksual di samping gereja kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa pada bulan Mei 2019, Anak menghubungi Anak Korban untuk janji bertemu pukul 11.00 WIB di rumah kosong yang ada di belakang rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Siak;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian, setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa hal tersebut sering dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban pada malam hari di rumah kosong yang ada di belakang rumah Anak, hingga kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020, Anak dengan Anak Korban melakukan hubungan seksual di rumah Anak karena Anak Korban meminta melakukan hubungan seksual di rumah Anak;
- Bahwa Anak bertemu Anak Korban sekira pukul 01.30 WIB di samping rumah Anak, lalu Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak;
- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban melepaskan pakaian yang dikenakannya, lalu Anak Korban mengambil posisi terlentang di atas tempat tidur, Anak membuka celana dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan menggoyangkan pinggul selama 30 (tiga puluh) menit sampai mengeluarkan sperma di atas kasur;
- Bahwa hal tersebut sering dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) kali;
- Bahwa masih dalam tahun 2020, Anak dengan Anak Korban hampir ketahuan ketika sedang melakukan hubungan seksual, karena Anak Korban dicari oleh Saksi 1;
- Bahwa Anak pernah mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Anak melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban pada bulan September 2020, sekira pukul 22.00 WIB, yang mana Anak Korban mengirim pesan kepada Anak dan mengajak Anak untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa pada pukul 01.30 WIB Anak Korban menghampiri Anak ke samping rumah Anak, lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian;
- Bahwa Anak Korban langsung mengambil posisi terlentang di atas tempat tidur, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan menggoyangkan pinggul selama 30 (tiga puluh) menit sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka, Anak tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah memukul kepala Anak Korban karena Anak Korban mencubit Anak saat Anak akan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak bersedia bertanggungjawab atas kehamilan Anak Korban, dan bersedia menafkahi Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak untuk dinikahi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bersedia memikul tanggungjawab atas perbuatan Anak, dan orang tua masih sanggup mendidik ataupun membimbing Anak, serta orang tua memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6733/T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Kartu Keluarga No. 1408041911100010 tanggal 19 November 2020 atas nama kepala keluarga Saksi 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13012/T/2009 tanggal 23 Juli 2019 atas nama Anak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Kartu Keluarga No. 1408042710070040 tanggal 6 Juni 2011 atas nama kepala keluarga orang tua Anak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
5. Visum et Repertum Nomor VER/11//KES.3/2021/RSB tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru atas nama Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kandungan (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat penetrasi penis. Saat ini korban dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 24-26 minggu;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



6. Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 04/HPP/UPTPPA/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, dengan kesimpulan secara psikologis kejadian persetubuhan yang dialami oleh klien meninggalkan rasa penyesalan, rasa malu dan rasa tertekan pada diri klien. Klien tidak menyadari bahwa perbuatannya yang menuruti semua paksaan pelaku berakibat fatal hingga menyebabkan kehamilan. Klien merasa bersalah karena ia telah membuat aib bagi keluarganya, karena selama ini ia tidak terbuka kepada keluarganya, hingga akhirnya ia bisa beberapa lagi dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna dongker gambar Doraemon;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai bra warna merah jambu;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
5. 1 (satu) helai tang top warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak dalam persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014, bertempat di samping gereja GBIS yang beralamat di Kabupaten Siak, sekira pukul 17.00 WIB Anak duduk bersama Anak Korban dan teman-temannya yang lain di warung milik Anak Korban, lalu Anak menyandarkan tangan di atas paha Anak Korban, dan Anak melihat Anak Korban kegelian;
- Bahwa malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak dan mengajak bertemu pukul 20.30 WIB di belakang rumah Anak Korban, kemudian pada pukul 20.30 WIB Anak bertemu dengan Anak Korban di belakang rumah Anak Korban, Anak Korban bercerita kepada Anak bahwa Anak Korban merasa nafsu saat Anak menyandarkan tangannya di atas paha Anak, lalu Anak Korban memberi kode untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Anak bersama Anak Korban menuju samping gereja GBIS yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, lalu sesampainya di samping gereja GBIS Anak Korban menyuruh Anak untuk tidur terlentang dan Anak Korban melepas pakaian yang Anak kenakan, Anak Korban melepas pakaian yang

*Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



dikenakannya, kemudian Anak Korban mengambil posisi jongkok di atas tubuh Anak, lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menggoyangkan pinggulnya sambil memeluk Anak selama 15 (lima belas) menit, setelah itu Anak dan Anak Korban bertukar posisi, yang mana Anak menindih Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur, dan hal tersebut sering dilakukan oleh Anak dan Anak Korban hingga Anak lulus sekolah dasar pada tahun 2018;

- Bahwa pada tahun 2018, sekira pukul 13.30 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi whatsapp dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak, sehingga Anak Korban menghampiri Anak yang sudah menunggu Anak Korban di belakang rumah Anak, kemudian Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar di dalam rumah Anak, di dalam kamar tersebut Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian, dan Anak Korban menuruti perintah Anak untuk membuka pakaian;
- Bahwa Anak membuka pakaiannya sendiri, kemudian Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban merasa kesakitan dan mendorong tubuh Anak, kemudian Anak memukul kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak meremas payudara Anak Korban, mencium bibir, dan pipi Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 20 (dua puluh) menit sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Anak kembali menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan menyuruh Anak Korban ke rumah Anak, Anak Korban menghampiri Anak yang sudah menunggu di samping rumah Anak, lalu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di dalam rumah Anak;
- Bahwa Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, dan Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian, Anak Korban menolak, lalu Anak Korban berdiri dan Anak langsung membuka pakaian dan bra yang dikenakan Anak Korban, sedangkan Anak Korban membuka sendiri celana yang dikenakannya;
- Bahwa Anak membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat menolak, akan tetapi Anak menyuruh Anak Korban diam dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



- memukul kepala Anak Korban, lalu Anak menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020, sekira pukul 22.30 WIB, Anak kembali menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual, Anak Korban menghampiri ke samping rumah Anak, dan Anak keluar dari rumah, lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak;
  - Bahwa Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian, Anak membuka pakaiannya sendiri, lalu Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, Anak mencium bibir, dan meremas payudara Anak Korban;
  - Bahwa Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak, lalu Anak Korban menolak perintah Anak, akan tetapi Anak menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan ke alat kelamin Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban meremas alat kelamin Anak, 5 (lima) menit kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa ketika itu Anak Korban mendengar orang tua Anak Korban berteriak memanggil nama Anak Korban, lalu Anak menarik keluar alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban pulang;
  - Bahwa pada hari Rabu, bulan September 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan menyuruh Anak Korban menghampiri Anak di belakang rumah Anak, Anak Korban menghampiri Anak, lalu Anak Korban mengikuti Anak masuk ke dalam kamar di dalam rumah Anak;
  - Bahwa Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil berkata Anak menyayangi Anak Korban dan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, Anak Korban menuruti Anak dan membuka pakaian, lalu Anak menarik tangan Anak Korban hingga terjatuh ke atas tempat tidur;
  - Bahwa Anak membuka pakaiannya sendiri, lalu Anak mencium kening, pipi, dan bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban;
  - Bahwa Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 30 (tiga puluh) menit sampai mengeluarkan sperma;
  - Bahwa Anak Korban menolak dinikahi oleh Anak karena Anak Korban tidak menyukai Anak, dan Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolah;
  - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6733/T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dan Kartu Keluarga No. 1408041911100010 tanggal 19 November 2020 atas nama kepala keluarga Saksi 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Anak Korban lahir pada tanggal 19 Desember 2004, sehingga Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13012/T/2009 tanggal 23 Juli 2019 atas nama Anak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dan Kartu Keluarga No. 1408042710070040 tanggal 6 Juni 2011 atas nama kepala keluarga Orang tua Anak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Anak lahir pada tanggal 7 Oktober 2004, sehingga Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/11//KES.3/2021/RSB tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru atas nama Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kandungan (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat penetrasi penis. Saat ini korban dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 24-26 minggu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 04/HPP/UPTPPA//2021 tanggal 1 Februari 2021 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, dengan kesimpulan secara psikologis kejadian persetubuhan yang dialami oleh klien meninggalkan rasa penyesalan, rasa malu dan rasa tertekan pada diri klien. Klien tidak menyadari bahwa perbuatannya yang menuruti semua paksaan pelaku berakibat fatal hingga menyebabkan kehamilan. Klien merasa bersalah karena ia telah membuat aib bagi keluarganya, karena selama ini ia tidak terbuka kepada keluarganya, hingga akhirnya ia bisa beberapa lagi dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa menurut Hakim, pengertian "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Anak yang bernama Anak yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13012/T/2009 tanggal 23 Juli 2019 atas nama Anak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dan Kartu Keluarga No. 1408042710070040 tanggal 6 Juni 2011 atas nama kepala keluarga Orang tua Anak yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Anak lahir pada tanggal 7 Oktober 2004, sehingga Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun, kemudian atas

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan di mata hukum terqualifikasi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kepadanya diberlakukan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga dan atau alat ditujukan kepada korban sedemikian rupa, sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menuruti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai persetujuan, maka Majelis Hakim akan merujuk pada penjelasan Pasal 284 KUHP (R. Soesilo, 1995:209), yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Juli tahun 2014, bertempat di samping gereja GBIS yang beralamat di Kabupaten Siak, sekira pukul 17.00 WIB Anak duduk bersama Anak Korban dan teman-temannya yang lain di warung milik Anak Korban, lalu Anak menyandarkan tangan di atas paha Anak Korban, dan Anak melihat Anak Korban kegelian;

Menimbang, bahwa malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak dan mengajak bertemu pukul 20.30 WIB di belakang rumah Anak Korban, kemudian pada pukul 20.30 WIB Anak bertemu dengan Anak Korban di belakang rumah Anak Korban, Anak Korban bercerita kepada Anak bahwa Anak Korban merasa nafsu saat Anak menyandarkan tangannya di atas paha Anak, lalu Anak Korban memberi kode untuk melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa Anak bersama Anak Korban menuju samping gereja GBIS yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, lalu sesampainya di samping gereja GBIS Anak Korban menyuruh Anak untuk tidur terlentang dan Anak Korban melepas pakaian yang Anak kenakan, Anak Korban melepas pakaian yang dikenakannya, kemudian Anak Korban mengambil posisi jongkok di atas tubuh Anak, lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menggoyangkan pinggulnya sambil memeluk Anak selama 15 (lima belas) menit, setelah itu Anak dan Anak Korban bertukar posisi, yang mana Anak menindih Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur, dan hal tersebut sering dilakukan oleh Anak dan Anak Korban hingga Anak lulus sekolah dasar pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, sekira pukul 13.30 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi whatsapp dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak, sehingga Anak Korban menghampiri Anak yang sudah menunggu Anak Korban di belakang rumah Anak, kemudian Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar di



dalam rumah Anak, di dalam kamar tersebut Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian, dan Anak Korban menuruti perintah Anak untuk membuka pakaian;

Menimbang, bahwa Anak membuka pakaiannya sendiri, kemudian Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban merasa kesakitan dan mendorong tubuh Anak, kemudian Anak memukul kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Anak meremas payudara Anak Korban, mencium bibir, dan pipi Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 20 (dua puluh) menit sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Anak kembali menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan menyuruh Anak Korban ke rumah Anak, Anak Korban menghampiri Anak yang sudah menunggu di samping rumah Anak, lalu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di dalam rumah Anak;

Menimbang, bahwa Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, dan Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian, Anak Korban menolak, lalu Anak Korban berdiri dan Anak langsung membuka pakaian dan bra yang dikenakan Anak Korban, sedangkan Anak Korban membuka sendiri celana yang dikenakannya;

Menimbang, bahwa Anak membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat menolak, akan tetapi Anak menyuruh Anak Korban diam dan memukul kepala Anak Korban, lalu Anak menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 20 (dua puluh) menit;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus tahun 2020, sekira pukul 22.30 WIB, Anak kembali menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual, Anak Korban menghampiri ke samping rumah Anak, dan Anak keluar dari rumah, lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak;

Menimbang, bahwa Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian, Anak membuka pakaiannya sendiri, lalu Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, Anak mencium bibir, dan meremas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak, lalu Anak Korban menolak perintah Anak, akan tetapi Anak menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan ke alat kelamin Anak, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyuruh Anak Korban meremas alat kelamin Anak, 5 (lima) menit kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika itu Anak Korban mendengar orang tua Anak Korban berteriak memanggil nama Anak Korban, lalu Anak menarik keluar alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, bulan September 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan menyuruh Anak Korban menghampiri Anak di belakang rumah Anak, Anak Korban menghampiri Anak, lalu Anak Korban mengikuti Anak masuk ke dalam kamar di dalam rumah Anak;

Menimbang, bahwa Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil berkata Anak menyayangi Anak Korban dan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, Anak Korban menuruti Anak dan membuka pakaian, lalu Anak menarik tangan Anak Korban hingga terjatuh ke atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa Anak membuka pakaiannya sendiri, lalu Anak mencium kening, pipi, dan bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 30 (tiga puluh) menit sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Anak Korban menolak dinikahi oleh Anak karena Anak Korban tidak menyukai Anak, dan Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6733/T/2010 tanggal 14 Mei 2010 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dan Kartu Keluarga No. 1408041911100010 tanggal 19 November 2020 atas nama kepala keluarga Saksi 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Anak Korban lahir pada tanggal 19 Desember 2004, sehingga Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/11//KES.3/2021/RSB tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru atas nama Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kandungan (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat penetrasi penis. Saat ini korban dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 24-26 minggu;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 04/HPP/UPTPPA/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, dengan kesimpulan secara psikologis kejadian persetubuhan yang dialami oleh klien meninggalkan rasa penyesalan, rasa malu dan rasa tertekan pada diri klien. Klien tidak menyadari bahwa perbuatannya yang menurut semua paksaan pelaku berakibat fatal hingga menyebabkan kehamilan. Klien merasa bersalah karena ia telah membuat aib bagi keluarganya, karena selama ini ia tidak terbuka kepada keluarganya, hingga akhirnya ia bisa beberapa lagi dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Anak mengeluarkan sperma, sehingga antara Anak dengan Anak Korban telah terjadi persetubuhan, yang mana pada tahun 2018, Anak Korban mendatangi rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Siak, sesampainya Anak Korban di belakang rumah Anak, Anak menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar, Anak mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, dan Anak memukul kepala Anak Korban karena Anak Korban mendorong tubuh Anak karena Anak Korban merasa kesakitan pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian pada bulan Mei tahun 2020, Anak Korban sempat menolak saat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, akan tetapi Anak menyuruh Anak Korban diam dan memukul kepala Anak Korban, lalu Anak menahan tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, sehingga Anak Korban tidak berdaya untuk melepaskan diri, bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan bentuk kekerasan yang memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban masih terqualifikasi sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak

*Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban pertama kali pada tahun 2014, dan persetujuan tersebut dilakukan kembali pada rentang waktu yang berbeda akan tetapi dalam waktu yang berdekatan, dan persetujuan tersebut dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dengan cara yang sama sampai dengan tahun 2020, meskipun terdapat perbedaan mengenai keterangan waktu terjadinya persetujuan dan berapa kali persetujuan tersebut dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban, akan tetapi pada pokoknya persetujuan tersebut telah terjadi lebih dari 1 (satu) kali, sehingga perbuatan Anak tersebut harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Anak;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum yang sifatnya memohon keringanan hukuman, akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini", kemudian berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana yaitu faktor psikologis Anak yang telah memasuki usia remaja yang sering diindentionkan



dengan masa pubertitas, kematangan organ reproduksi belum matang sempurna, selain itu faktor pengambilan keputusan dalam bertindak dan berperilaku juga menjadi faktor utama, Anak lebih cenderung tidak matang dalam mengambil keputusan terutama menyangkut lingkungan pergaulannya. Pengaruh pertemanan serta kebiasaan menonton film dewasa menjadi dampak eksternal dalam menentukan perilaku Anak, terutama teman sepermainan;

- Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dipidana penjara bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan diberikan beberapa program pembinaan berupa pelatihan kerja maupun pelatihan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) dimensi yang harus diberikan perlindungan dalam penanganannya, yang pertama adalah dimensi Anak yang telah melakukan tindak pidana, dan yang kedua adalah dimensi Anak Korban sebagai korban dalam tindak pidana, yang mana ditentukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak paragraf pertama menyatakan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah karena lemahnya pengendalian diri Anak dan pengaruh menonton konten-konten negatif, pada saat ini Anak dan Anak Korban sama-sama sedang memasuki masa pubertas, dan pada masa tersebut organ reproduksi belum matang sempurna, akan tetapi Anak telah mengalami dorongan seksual sangat kuat, Anak tertarik terhadap pengetahuan seksual



sehingga Anak menyerap informasi dari konten-konten negatif tanpa disaring dengan benar dan tanpa mendapatkan pembinaan dari orang yang lebih dewasa;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan lebih dari 1 (satu) kali dan kerap terjadi di rumah Anak, hal tersebut menunjukkan kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua terkait pergaulan sehari-hari Anak, sehingga Hakim berpendapat perlu adanya perhatian dan pembinaan lebih untuk Anak agar Anak terhindar dari pengaruh negatif dan agar Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim sependapat dengan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru untuk menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan kepada Anak, apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat", kemudian dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa "minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak", sehingga Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah yang seberat-beratnya, akan tetapi harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat dengan memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak selama menjalani pidananya tersebut agar Anak tidak kehilangan masa depan yang masih terbentang luas;

Menimbang, bahwa Hakim memandang penjatuhan pidana kepada Anak bukanlah untuk pembalasan, bukan untuk menimbulkan nestapa bagi Anak, serta bukan juga untuk memisahkan Anak dari kedua orang tua yang menyayangnya, akan tetapi untuk memperbaiki diri Anak dan memberikan pembinaan kepada Anak sehingga Anak memiliki bekal yang bermanfaat bagi kehidupannya, pada intinya Hakim menghayati pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, terlepas dari perbuatan Anak yang meninggalkan rasa malu bagi Anak Korban, keluarga Anak Korban, ataupun bagi keluarga Anak itu sendiri, pada persidangan diperoleh fakta bahwa Anak mempunyai rasa tanggungjawab atas perbuatannya dan bersedia menikahi Anak Korban serta bersedia menafkahi Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak untuk dinikahi oleh Anak, hal tersebut menunjukan kepada



Hakim bahwa pada dasarnya Anak adalah pribadi yang baik dan bertanggungjawab, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah tersebut, Hakim tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru terhadap Anak dipidana penjara bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, maka Anak haruslah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan menurut Hakim terhadap Anak haruslah diberikan program-program pembinaan Anak, terutama Anak diwajibkan mengikuti program pendidikan formal, dan Anak harus juga diberikan pelatihan kerja serta keterampilan lainnya, karena hal tersebut merupakan hal yang penting untuk bekal Anak dalam menyongsong kehidupan di masa yang akan datang supaya Anak berkesempatan memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupannya;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diancam kumulatif dengan pidana penjara dan/atau denda, akan tetapi berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa "Apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", maka Hakim akan menjatuhkan pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja, dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pidana tersebut sepatutnya diganti dengan menempatkan Anak untuk mengikuti pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Pekanbaru dengan lamanya masa pelatihan kerja sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa, Hakim berpendapat hal tersebut terlalu berlebihan karena hal tersebut sudah merupakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini,;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna dongker gambar Doraemon, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai bra warna merah jambu, 1 (satu) helai celana dalam warna cream, dan 1 (satu) helai tang top warna ungu, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyetubuhi Anak Korban lebih dari satu kali adalah perbuatan yang belum pantas untuk dilakukannya, melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tidak menyadari perbuatannya memiliki konsekuensi secara hukum;
- Anak bersikap baik, sopan, dan tidak menghalangi jalannya proses persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mempunyai niat baik menikahi Anak Korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya;
- Orang tua Anak masih sanggup membina dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun

*Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh Anak secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, dan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna dongker gambar Doraemon;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai bra warna merah jambu;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
  - 1 (satu) helai tang top warna ungu;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi oleh orang tua, serta Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Mega Mahardika, S.H.